

L.
Zamdi



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 0413/O/1981

tentang

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH LUAR BIASA
PEMBINA TINGKAT NASIONAL**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan nasional pada umumnya, khususnya bagi anak yang mempunyai kelainan (ketunahan) yang tidak dapat ditampung dan dididik di sekolah biasa telah diadakan Sekolah Luar Biasa;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan pada Sekolah Luar Biasa tersebut pada huruf a, dipandang perlu membentuk dan merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Nasional.

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1981;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0410/O/1977 sampai Nomor 0414/O/1977;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0145/O/1979 dan Nomor 0222a/O/1980 sampai dengan Nomor 0222b/O/1980;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0219/O/1981.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-1073/L/MENTAN/12/1981 tanggal 8 Desember 1981.

K E M U T U S A N

Menetapkan

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA TINGKAT NASIONAL**

BAB I

U M U M

Pasal 1

- (1) Sekolah Luar Biasa Pembina Nasional yang disingkat SLB Pembina Tingkat Nasional ialah sekolah yang melaksanakan latihan dan penyegaran bagi tenaga kependidikan Sekolah Luar Biasa, pengolahan dan pemecahan permasalahan di bidang pembinaannya, serta melaksanakan pengembangan Sekolah Luar Biasa yang meliputi tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- (2) SLB Pembina Tingkat Nasional terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a. SLB Bagian A Pembina Tingkat Nasional untuk tunarungtu;
 - b. SLB Bagian B Pembina Tingkat Nasional untuk tunarungtu;
 - c. SLB Bagian C Pembina Tingkat Nasional untuk tunarungtu.

BAB II

KEBUDUDAJAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) SLB Pembina Tingkat Nasional adalah unit pelaksana teknis pendidikan formal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) SLB Pembina Tingkat Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

SLB Pembina Tingkat Nasional mempunyai tugas melaksanakan latihan dan penyegaran bagi tenaga kependidikan Sekolah Luar Biasa, pengolahan dan pemecahan permasalahan di bidang pembinaannya, serta melaksanakan pengembangan pendidikan luar biasa yang meliputi tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat menengah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, SLB Pembina Tingkat Nasional mempunyai fungsi:

- a. mengadakan latihan dan penyegaran bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya serta penyelenggara pendidikan luar biasa;
- b. melakukan kajian di bidang proses belajar-mengajar di SLB dan menerapkannya;
- c. memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat;
- d. melakukan percontohan pendidikan tingkat persiapan, dasar, dan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

- e. mengadakan pemeriksaan psikologis, medis, dan sosiologis siswa;
- f. membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
- g. melakukan publikasi yang menyangkut pendidikan luar biasa sesuai dengan kelainannya (ketunaannya);
- h. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Nasional terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Guru, Tenaga Teknis, Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan, dan Tenaga Klinis Pendidikan.

Pasal 6

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas sekolah.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kegiatan sekolah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 11

- (1) Guru mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menerapkan proses belajar mengajar, pemerintahan, pendidikan, serta pelayanan guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di luar biasa dan atau memberikan pendidikan dan penunjang kepada siswa di sekolah;
- (2) Tenaga Teknis mempunyai tugas memberikan pemerintahan, pendidikan, serta pelayanan guru dan tenaga kependidikan lainnya dan memberikan layanan kepada siswa di sekolah;
- (3) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat;
- (4) Tenaga Klinis Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan psikologi medis, dan fisiologi pada siswa.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Guru, Tenaga Teknis, Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan, dan Tenaga Klinis Pendidikan tersebut pada pasal 11, memajukan ruang praktek/laboratorium, sanggar kerja, dan sarana fisik lainnya.

B A B IV

PENGUKUHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat ditetapkannya Keputusan ini terdapat SIS Bagian A Pembina Tingkat Nasional di Jakarta.
- (2) Setiap pembentukan SIS Pembina Tingkat Nasional lainnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan sekolah dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

- (3) Setiap unsur di lingkungan SLB Peningkatan Tingkat Nasional wajib meneliti dan meneliti petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan SLB Peningkatan Tingkat Nasional bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

B A P VI

P E N U T U P

Pasal 15

Bal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DR. DAOD JOHNSON

SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH LUAR BIASA
 PEMERINTAH TINGKAT NASIONAL

